



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanggamus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut di atas :

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh
Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21
Februari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor :
69/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 21 Februari 2011 Pada
pokoknya berbunyi sebagai
berikut:- -----

- Bahwa, pada tanggal 15 Januari 2006, Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Wonosbo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana
Duplikat Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2006, tanggal 01
Nopember 2010;- -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus
perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan
mengucapkan sighat taklik talak;- -----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Campang
III selama lebih kurang 4 Tahun, Kemudian pindah kerumah
kontrakan di Bale Endah sampai dengan Bulan Oktober
2010;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 28 Juni 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama EV;- -----

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2010 dengan sebab Tergugat masih berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WA sehingga antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Wonosobo sedangkan Tergugat tetap dirumah kontrakan di Bale endah;

- Bahwa, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan _____ yang seadil-

adilnya;- -----

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka Persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, karenanya mediasi yang diamanatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di Persidangan ini ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1806035311830003, tanggal 25 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, disebut Bukti P.1;-

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I /2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Tanggamus, pada tanggal 01 Nopember 2010, disebut
bukti

P.2;- -----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat
juga mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut :

1.SAKSI I, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai
berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu selaku
kakak kandung Penggugat, dan saksi menyatakan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri
yang sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan
telah dikaruniai 1 orang
anak;- -----

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2007,
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama EV, dan sekitar satu tahun yang lalu Tergugat juga selingkuh lagi dengan seorang wanita bernama WA;-

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ;-

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersaebut ;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat dengan Penggugat dan saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah ;

Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun akhir- akhir ini, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu persis;-

Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berpisah selama lebih kurang 5 bulan lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ;-

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian tersebut ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini,
Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat
dalam Berita Acara sebagai bagian tidak terpisahkan dengan
putusan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg jo pasal 26
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat
secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakilnya atau Kuasanya, maka keterangan Tergugat
tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di
persidangan, maka proses mediasi seperti yang diamanatkan
oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, tidak dapat
dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 Januari 2006, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 R.Bg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena Tergugat bersifat egois da tidak mau memperhatikan keinginan Penggugat;

-

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1 dan P2.) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti- bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2. (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil- dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi- saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P2, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 15 Januari 2006, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama EV dan WA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi:- -----

دَرْعِلْمَفَاسِدٍ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ini meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat di putus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, karenanya telah patut untuk dikabulkan sebagaimana dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah yang kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MACHFUDL S., sebagai Ketua Majelis, dengan AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AHMAD

SATIRI,

S.Ag.

Drs. MACHFUDL S.

TTD

SOBARI, S.H.I.

PANITERA SIDANG

TTD

USMAN

AHMAD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ;

= Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan ;

- =Rp. 300.000.,-

Redaksi ;

----- = Rp. 5.000,-

Biaya proses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- =Rp. 50.000,-

Materai Putusan ;

--- = Rp.
6.000,-

Jumlah = Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);- -----
-